

BAB III

PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI PT.INDO BUANA MAKMUR TEXTILE TERHADAP SUNGAI CIWALANGKE MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG

A. Profil Perusahaan PT.Indo Buana Makmur Textile

PT. Indo Buana Makmur Textile telah menjalankan usaha komersial sejak Tahun 1994 dengan kapasitas produksi kain celup/benang sebesar 15.000.000 m/tahun (berdasarkan IUI No.418/T/Industri/1994 sebesar 12.000.000 m/tahun dan Izin Perluasan No.183/T/Industri/1999 sebesar 3.000.000 m/tahun).

Kegiatan Industri Textile atas nama PT. Indo Buana Makmur Textile berada dikampung Balekambang RT.02 RW.19, Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Topografi daerah sekitar lokasi tersebut merupakan daerah yang relative datar (kemiringan 0-8%). Secara geografis PT. Indo Buana Makmur Textile berada pada titik kordinat :

- a. 07°03'39,5" S - 107°45'32,3" E
- b. 07°03'39,8" S - 107°45'27,3" E
- c. 07°03'34,2" S - 107°45'25,8" E
- d. 07°03'32,9" S - 107°45'27,6" E
- e. 07°03'37,3" S - 107°45'34,5" E

Adapun batasan lokasi kegiatan industri PT. Indo Buana Makmur Textile sebagai berikut :

- a. Utara : Lahan kosong, pemukiman penduduk
- b. Selatan : Pemukiman penduduk
- c. Barat : Sawah
- d. Timur : Jalan Balekembang

PT.Indo Buana Makmur Textile berada pada lahan seluas $\pm 35.495 \text{ m}^2$ dengan status lahan berupa Hak Guna Bangunan (sertifikat HGB No.1 Tahun 1992 seluas 35.495 m^2 atas nama PT.Indo Buana Makmur Textile).

Jumlah bahan baku yang digunakan berupa kain *grey* dengan kapasitas 5.475 ton/tahun, benang katun sebanyak 3.100 ton/tahun dan benang *polyester* 2.500 ton/tahun. Jumlah penggunaan energi listrik sebesar 1.730 KVa/bulan, jumlah penggunaan air sebanyak 1.600 m^3 /hari dan jumlah tenaga kerja 154 orang. Selain itu, untuk bahan bakar boiler digunakan batu bara. Kapasitas penggunaan batu bara sebesar 750 ton/bulan.

B. Prosedur

Garis besar komponen kegiatan PT. Indo Buana Makmur Textile, diantaranya :

- a. Kesesuaian Lokasi dengan Tata Ruang

Berdasarkan Izin lokasi Nomor 593/SK.367-BKPMD/1991 tentang izin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah Seluas \pm 36.000 m² di Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya, Kabupaten Daerah TK. II Bandung untuk Mendirikan Industri Pertenunan, Pencelupan, Percetakan dan Penyempurnaan Tekstile atas nama PT. Indo Buana Makmur Tekstile, disebutkan bahwa penentuan lokasi sesuai dengan areal wilayah pengembangan industri yang diarahkan oleh Pemerintah Daerah TK.II Bandung. Juga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai Tahun 2027, lokasi industri PT.Indo Buana Makmut Textile termasuk dalam WP Majalaya yang berfungsi sebagai Kawasan Jasa dan Perdagangan, Pertanian, Industri dan Permukiman.

b. Persetujuan Prinsip Kegiatan

Kegiatan PT. Indo Buana Makmur Textile tanpa melalui persetujuan prinsip.

C. Proses

Proses produksi yang teradapat di PT. Indo Buana Makmur Textile berupa proses pencetakan, pencelupan dan penyempurnaan tekstile. Uraian proses dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kain polos (kain *grey*) yang didatangkan dari pabrik lain untuk dicelup/diberi warna di PT. Indo Buana Makmur Textile disimpan di gudang. Kain yang akan diproses terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap kualitas kain tersebut, ada cacatnya atau tidak. Pemeriksaan kain ini dilakukan oleh bagian *Inspecting*. Limbah yang dihasilkan dari proses ini berupa limbah padat (potongan kain/benang) serta debu.
- b. Setelah selesai diperiksa kemudian masuk ke proses selanjutnya yaitu proses *Scouring*. Dalam proses *Scouring* kotoran yang akan dihilangkan berada pada bagian dalam kain terutama bagian serat kainnya. Limbah yang dihasilkan debu padat dan air limbah. Setelah dari proses *Scouring* kemudian dilanjutkan ke proses *Dyeing*. Dalam proses ini kain tersebut diberi warna sesuai dengan kehendak dari pihak pemesan. Limbah yang dihasilkan dari proses ini berupa limbah, sisa kemasan dan bising mesin. Selesai dari proses *Dyeing* masuk ke proses *Washing*, proses ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran atau untuk menghilangkan zat yang tidak dikehendaki keberadaannya dalam kain.
- c. Setelah selesai dari proses pencucian kain maka dilanjutkan ke proses Pemerasan Kain dengan maksud kandungan air yang masih ada dalam kain dapat dibuang, proses tersebut menggunakan mesin *centrifugal separator*. Dalam proses ini limbah yang dikeluarkan berupa limbah cair dan bising mesin. Selesai dari kegiatan pemerasan kain dilanjutkan ke proses pengeringan kain (*Deying*), dengan maksud uap air yang masih tersimpan dalam kain hilang dan

kain menjadi benar-benar kering. Selesai dari proses pengeringan terdapat dua bagian yang berbeda nantinya akan membedakan hasil akhir dari kain tersebut.

- d. Bagian pertama, kain tersebut dilanjutkan ke proses Garuk, dimana benang-benang pada kain diangkat sehingga hasilnya seperti kain handuk atau hasil kain lebih mengembang. Limbah yang dihasil pada proses ini yaitu padat berupa potongan/lembaran benang. Selesai dari proses dilanjutkan ke proses *Brushing*, yaitu proses perapihan arah benang atau serat dari hasil proses penggarukan sebelumnya. Limbah yang dihasilkan berupa potongan/helai benang. Penggarukan sebelumnya. Selesai dan proses *Brushing* dilanjutkan ke proses *Shearing*, yaitu pemotongan serat atau ujung benang hasil dari *Brushing* dengan tujuan untuk memperoleh hasil ketebalan kain yang sama. Setelah dari proses ini kemudian dilanjutkan ke proses *Antipiling*, yaitu proses menggumpalkan serat kain/ujung benang sehingga akan membentuk bintik-bintik bulu ujung kain. Setelah selesai dari *Antipiling* dilanjutkan ke proses *Finishing*. Proses ini bertujuan untuk membersihkan dan menghaluskan kain. Pada proses initerdapat penambahan beberapa zat seperti PVAC PA 35, Resin, Amino Silicone, dan Softener. Limbah yang dihasilkan padat (sisa kemasan) dan debu. Setelah selesai dari proses *Finishing* kemudian dilanjutkan ke proses *Inspecting* dimana kualitas barang jadi/prodik akhir dinilai dari tingkat kecacatan. Mulai dari tingkat cacat terkecil hingga ke cacat terbesar. Limbah yang dihasilkan dari proses ini berupa limbah padat dan debu. Selesai proses

Inspecting dilanjutkan ke proses *Packing*, yaitu proses pengemasan barang jadi/produk akhir dan disimpan digudang.

- e. Bagian kedua, setelah selesai dari proses pengeringan (*Drying*) langsung menuju proses *Finishing*. Hal ini bertujuan untuk membersihkan dan menghaluskan lain. Pada proses ini terdapat penambahan beberapa zat seperti PVAC PA 35, Resin, Amino Silicone dan Softener. Limbah yang dihasilkan padat dan debu. Selesai dari proses *Finishing* kemudian dilanjutkan ke proses *Inspecting* dimana kualitas barang jadi/produk akhir dinilai dari tingkat kecacatan. Limbah yang dihasilkan dari proses ini berupa limbah padat dan debu. Selesai proses *Inspecting* dilanjutkan ke proses *Packing*, yaitu pengemasan barang jadi/produk akhir dan disimpan di gudang.

D. Kegiatan

Jumlah tenaga kerja yang bekerja di PT.Indo Buana Makmur Textile sebanyak 154 orang dan karyawan yang tinggal di mess karyawan sebanyak 10 orang. Aktivitas domestik karyawan ini menimbulkan limbah berupa air limbah domestik dari toilet dan utilitas serta limbah padat domestik berupa sampah rumah tangga serta gangguan arus lalu lintas akibat dari mobilisasi karyawan. Volume air limbah domestik dari toilet sebanyak 4,3 m³/hari masuk ke tangki septik sistem resapan. Jumlah limbah padat domestik yang dihasilkan sebesar 0,41 m³/hari.

E. Hambatan di Lapangan

Penelitian yang peneliti lakukan yaitu dengan menghubungi instansi terkait yaitu Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang menangani kasus pencemaran limbah industri PT Indo Buana Makmur, dan tidak ada hambatan yang mengganggu jalannya penelitian ini.

F. Solusi yang perlu diterapkan dalam Pencemaran Limbah di Sungai Ciwalangke Majalaya Kabupaten Bandung.

1. Peran Masyarakat

Lingkungan hidup memiliki peran yang sangat besar bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat maka atas dasar itulah bahwa pelaksanaan penanggulangan lingkungan hidup juga merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, tanpa terkecuali masyarakat kota, desa, maupun pelosok, karena pada hakikatnya ruang lingkup lingkungan bukan hanya di tempat-tempat tertentu saja melainkan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi peran masyarakat yang diharapkan oleh pembuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diantaranya adalah :

- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;

- c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan.⁴²⁾

Suatu proses yang melibatkan masyarakat umumnya dikenal sebagai peran serta masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh terhadap suatu proses kegiatan. Peran masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berekepentingan beserta anggota masyarakat lainnya mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pembuat keputusan tersebut.

Penyertaan masyarakat dalam hal tersebut juga akan memberikan informasi kepada para pihak pengambil keputusan. Pemberian akses atau informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berasal dari masyarakat juga merupakan salah satu upaya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap pencemaran adalah untuk menghasilkan masukan yang berguna dari masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan hidup.

⁴²⁾Badan Lingkungan Hidup, *Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, <http://blh.jogjaprovo.go.id/detailpost/peran-serta-masyarakat-dalam-penegakan-hukum-lingkungan>. Diunduh pada 14 Maret, jam 11.30 WIB.

Masyarakat Kp.Balekambang, Desa Sukamaju, Majalaya, Kabupaten Bandung dalam hal ini sudah merasa tidak nyaman dengan lingkungannya akibat dari pencemaran limbah industri yang dilakukan oleh PT Indo Buana Makmur, maka masyarakat telah melakukan pengaduan terhadap Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung agar dapat memfasilitasi permasalahan lingkungan antara masyarakat dan perusahaan yang diduga telah menyebabkan perusakan dan/atau pencemaran di daerah yang menjadi tempat tinggal mereka guna mencapai solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Masyarakat Kp.Balekambang, Desa Sukamaju, Majalaya, Kabupaten Bandung dalam aduannya kepada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung menyampaikan bahwa perusakan dan/atau pencemaran lingkungan terhadap Sungai Ciwalangke Kabupaten Majalaya yang disebabkan oleh limbah PT. Indo Buana Makmur tidak melakukan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan baik sehingga terjadinya perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, dan meminta pelaku usaha untuk melakukan optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) saat akan membuang air limbah hasil industrinya agar memenuhi syarat baku mutu untuk meminimalisir terjadinya perusakan dan/atau pecemaran terhadap Sungai Ciwalangke.

a. Dasar Hukum Peran Masyarakat

Peraturan yang mengarur mengenai peran masyarat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, menyatakan :

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. Pengawasan sosial;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, kebertan, pengaduan; dan/atau
 - c. Penyimpanan informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk :
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
 - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini sangatlah penting untuk menunjang kelangsungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Peran masyarakat Kp.Balekambang, Desa Sukamaju, Majalaya, Kabupaten Bandung dalam hal ini berfungsi sebagai kontrol dalam pengawasan pembuangan limbah yang dilakukan oleh PT.Indo Buana Makmur yang membuang limbahnya tanpa pengelolaan terlebih dahulu dengan IPAL.

b. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup karena masyarakat merupakan bagian dari lingkungan hidup tersebut. Menurut asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa :“masyarakat memiliki asas partisipatif yaitu bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.”⁴³⁾ Hal tersebut menegaskan bahwa peran masyarakat didalam praktik pengelolaan lingkungan hidup sangatlah penting dalam pelaksanaannya.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁴³⁾Menteri Lingkungan Hidup, *Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, <http://www.menlh.go.id/asas-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/>, diunduh pada tanggal 16 Maret 2017, jam 11:05 WIB.

- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Masyarakat telah memiliki hak nya untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”

Pemeliharaan lingkungan hidup dapat dilakukan oleh masyarakat khususnya pada lingkungan sekitarnya sendiri dimana yang menjadi tempat mereka tinggal sehari-hari karena ketika masyarakat mencintai lingkungannya, maka lingkungan akan terjaga kelestariannya.

Pelaksanaan pemeliharaan lingkungan tersebut telah diterapkan oleh masyarakat Kp.Balekambang, Desa Sukamaju, Majalaya, Kabupaten Bandung menggunakan sistem pengaduan *Class Action*. *Class Action* sendiri merupakan sekelompok orang (lebih dari satu orang) sebagai perwakilan kelas (*class representatives*) mewakili kepentingan mereka,

sekaligus mewakilikepentingan atau ribuan orang lainnya juga sebagai korban.⁴⁴⁾ Masyarakat Desa Sukamaju secara bersama-sama melakukan pengaduan ke Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung terkait perusakan dan/atau pencemaran limbah industri PT Indo Buana Makmur terhadap Sungai Ciwalangke.

Gugatan kelompok *Class Action* secara tegas diakui dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”

Para pihak bersengketa dapat memilih berbagai mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan yang menguntungkan, yaitu memilih cara penyelesaian sengketa lingkungan yang tepat, praktis, efektif, efisien, pragmatis, kooperatif serta prospektif.⁴⁵⁾

Selain melalui pengadilan atau secara litigasi, penyelesaian sengketa juga dapat dilaksanakan secara non litigasi, yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.⁴⁶⁾ Penyelesaian sengketa tersebut

⁴⁴⁾Mas Ahmad Santosa, *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Action) dalam UU No.23 Tahun 1997 dan Permasalahannya*, Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1998, hlm. 198.

⁴⁵⁾Basuki Resko Wibowo dalam buku A'aaan Efendi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 16.

⁴⁶⁾Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8.

dilakukan diluar pengadilan dengan menghadirkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

Prosedur dalam gugatan kelompok juga dapat menggunakan prinsip *Strict Liability* (tanggung jawab mutlak), yaitu prinsip pertanggung jawaban perdata tanpa perlu penggugat membuktikan unsur kesalahan yang dilakukan oleh tergugat. Prinsip *Strict Liability* dalam kasus perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁴⁷⁾

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”

2. Peran Pemerintah

Pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan juga memiliki peran yang sangat penting, pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu Negara yang berwenang untuk mengatur dan juga mengendalikan apa saja yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Indonesia.

⁴⁷⁾Syarifudin, *Sengketa Lingkungan dan Hak Gugat Masyarakat dan Pemerintah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, hlm.46

Peran Pemerintah dalam penanggulangan pencemaran lingkungan telah secara rinci diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke I-IV dalam Pasal 33 yang mengatur tentang sumber-sumber Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Hal-hal yang diterapkan pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup diantaranya adalah :

- 1) Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk genetiknya;
- 3) Mengatur perbuatan hukum dan hubungan antara orang lain dan/atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetik;
- 4) Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
- 5) Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Dasar Hukum Peran Pemerintah

Peran Pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sangatlah diperlukan dan sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, kewajiban pemerintah tersebut telah dituangkan dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

- “Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang:
- a. Menetapkan kebijakan nasional;
 - b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
 - d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
 - e. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
 - f. Menyenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
 - g. Mengembangkan standar kerja sama;
 - h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - i. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
 - j. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
 - k. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
 - l. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
 - m. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - n. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
 - o. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - p. Mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup;
 - q. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;

- r. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- s. Menetapkan standar pelayanan minimal;
- t. Menetapkan kebijakan tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adata yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- u. Mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
- v. Mengkoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- w. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- x. Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
- y. Menerbitkan izin lingkungan hidup;
- z. Menetapkan wilayah ekoregion; dan
- aa. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.”

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini memperharikan asas otonomi daerah yang mana bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menangani urusan pemerintahannya dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerahnya masing-masing.

b. Hak dan Kewajiban Pemerintah

Peran pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara nasional, bahwa kewajiban pemerintah dalam Pasal 2 poin (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, yang dimaksud dengan asas tanggung jawab Negara adalah :

- 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- 2) Negara menjamin hak warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pemerintah juga merupakan bagian dari pada Warga Negara Republik Indonesia yang tidak hanya memiliki kewajiban melainkan memiliki hak yang sama seperti masyarakat lainnya yaitu mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

3. Peran Pelaku Usaha

Lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan, maka semua elemen masyarakat turut berperan dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan lingkungan hidup sangat diperlukan bagi berlangsungnya kehidupan dimasa yang akan datang untuk meminimalisir terjadinya perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.

Meningkatnya perkembangan pelaku usaha yang terdapat di Kabupaten Bandung, memicu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan peran aktif dari

pelaku usaha agar menjalankan usahanya dengan memperhatikan dampak lingkungan yang akan timbul dari usaha yang mereka lakukan.

Menurut Oki Suyatno Kasubid Penegakan Hukum BPLH Kabupaten Bandung, menyatakan :

“Peran aktif yang dilakukan oleh perusahaan yang mengeluarkan limbah cair sisa usahanya maka, upaya dalam menanggulangi pencemaran lingkungan yaitu dengan menerapkan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) dengan sebaik-baiknya.”⁴⁸⁾

Pelaku usaha dalam hal ini diberi kebebasan untuk menjalankan usahanya. Namun, dalam mengembangkan usaha tersebut harus sejalan dengan pengelolaan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan terjadinya perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.

a. Dasar Hukum Peran Pelaku Usaha

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bukan hanya tugas masyarakat maupun pemerintah, melainkan dukungan dan peran pelaku usaha dalam hal ini sangat diperlukan, karena dalam menjalankan kelestarian lingkungan hidup jika dilaksanakan dengan sebaik mungkin akan menguntungkan bagi semua pihak. Namun, apabila telah terjadi perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup maka semua akan terkena dampaknya.

Peran pelaku usaha dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam hal ini bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban dalam

⁴⁸⁾Oki Suyatno, Wawancara, Kantor Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung, 3-4-2017.

menanggulangi perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pencemaran Lingkungan Hidup, menyatakan :

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b) Remediasi;
 - c) Rehabilitasi;
 - d) Restorasi; dan/atau
 - e) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Hak dan Kewajiban Peran Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya memiliki hak dan kewajiban yang sudah tentu harus dipenuhi dan dilaksanakan, dengan berjalannya usaha diikuti dengan seimbangnya antara usaha dengan pengelolaan lingkungan agar tidak terjadi dampak terhadap masyarakat dalam menjalankan usahanya. Dalam menjalankan usahanya pelaku usaha berkewajiban memiliki Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal, Adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha dan/atau kegiatan.”

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. Banyaknya komponen lingkungan hidup yang lain yang akan terkena dampak;
 - e. Sifat kumulatif dampak;
 - f. Berbalik atau tidak berbaliknta dampak; dan/atau
 - g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan terknologi.

Perusahaan baru akan mendapatkan haknya untuk mendapatkan izin usaha setelah memenuhi kewajiban yang telah ditentukan, pola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat diperlukan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka peran pelaku usaha tidaklah hanya mementingkan usahanya saja namun turut menjaga kelestarian lingkungan hidup.